

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1974 (9/1974)

Tanggal: 26 DESEMBER 1974 (JAKARTA)

Sumber: LN 1974/63; TLN NO. 3044

Tentang: PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI

Indeks: PERSETUJUAN. TINDAK PIDANA. Warganegara. Republik
Indonesia-Malaysia.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat ikatan persahabatan serta kerjasama yang efektif dalam melakukan peradilan antara Indonesia dan Malaysia perlu diadakan perjanjian ekstradisi;
- b. bahwa pada tanggal 7 Januari 1974 telah ditanda tangani Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi ;
- c. bahwa Perjanjian tersebut pada huruf b perlu disahkan dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

